

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS**

| NO | KONTEN INFORMASI  | DASAR HUKUM   | BATAS WAKTU<br>PENGECUALIAN | KONSEKUENSI                                    |   | BADAN<br>PUBLIK |
|----|---|---|-----------------------------|--|---|-----------------|
|    |   |   |                             | AKIBAT BILA DIBUKA                             | MANFAAT BILA DITUTUP  |                 |
| 1  | 2   | 3   | 4                           | 5  | 6   | 7               |
| 1. | Biodata Elektronik PNS (database)                                 | - UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h   | Tidak Terbatas              | -Mengungkap data pribadi PNS<br>-Melanggar HAM | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia   |                 |
| 2. | Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS  | - UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h   | Tidak Terbatas              | -Mengungkap data pribadi PNS<br>-Melanggar HAM | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia   |                 |
| 3. | Identitas PNS yg melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin | - UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h   | Tidak Terbatas              | -Mengungkap data pribadi PNS<br>-Melanggar HAM | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia   |                 |
| 4. | Identitas PNS yg mengajukan izin perceraian / perkawinan          | - UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h   | Tidak Terbatas              | -Mengungkap data pribadi PNS<br>-Melanggar HAM | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia   |                 |
| 5. | Daftar Nilai DP-3 PNS.  | - UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h<br>- PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Ps 6  | Tidak Terbatas              | -Mengungkap data pribadi PNS<br>-Melanggar HAM | -Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia  |                 |
| 6. | Data Rekam Medis PNS.   | - UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h<br><br>- Permenkes RI No.269/MENKES/ PER/III/2008 tentang Rekam Medis Ps 10 | Tidak Terbatas              | -Mengungkap data pribadi PNS<br>-Melanggar HAM | -Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia<br>-Melindungi keamanan dan kenyamanan PNS |                 |

|     |  |   |   |  |   |  |
|-----|--|---|---|--|---|--|
| 7.  | Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i</li> <li>- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000</li> </ul>  | Terbatas sampai dengan pelantikan                           | Mengganggu menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum                      |  |
| 8.  | Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i</li> <li>- UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>  | Tidak Terbatas  | Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur                           | Melindungi kerahasiaan dokumen  |  |
| 9.  | Dokumen penawaran kontrak.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i dan j</li> <li>- Perpres No. 54 Th.2010 ttg Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</li> </ul>  | Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat   | Menjaga obyektifitas penilaian  |  |
| 10. | Laporan Hasil Pemeriksaan.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i</li> <li>- PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>- PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>- Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>- Permenpan No.PER/05/M.PAN /03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>- Permendagri No.28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a)</li> </ul> | Tidak Terbatas  | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur                                 | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan |  |

|     |                                    |   |                |  |   |  |
|-----|------------------------------------|---|----------------|--|---|--|
| 11. | Bukti Tindak Lanjut LHP.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i</li> <li>- PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>- PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>- Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah Intern Pemerintah</li> <li>- Permenpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>- Permendagri No.28 th 2007 tentang norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a)</li> <li>- Permenpan No.9 th 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional</li> </ul> | Tidak Terbatas | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Membantu Badan Publik dalam memperbaiki kualitas manajemen Instansi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik |  |
| 12. | Lokasi Server                      | - UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.30-37)  | Tidak Terbatas | Tindak kriminal pengrusakan, pencurian data                                | Melindungi/ mengamankan perangkat serta data  |  |
| 13. | Internet Protocol/IP Adress Rivate | - UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.30)   | Tidak Terbatas | Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses                                      | Melindungi/ mengamankan perangkat serta data  |  |
| 14. | Banwidth Management                | - UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.30-37)  | Tidak Terbatas | Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan                        | Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth  |  |
| 15. | Kode Akses Elektronik              | - UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.1-16)   | Tidak Terbatas | Penyalahgunaan oleh pihak lain   | Menjaga keamanan jaringan komputer  |  |
| 16. | Sistem Keamanan Elektronik         | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)  | Tidak Terbatas | Penyalahgunaan oleh pihak lain   | Menjaga keamanan jaringan komputer  |  |

|    |                       |   |  |  |   |  |
|----|-----------------------|---|--|--|---|--|
| 17 | Dokumen Uji Kendaraan | 1. UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 250<br>2. UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b<br>3. PP No. 55 Tahun 2012 - Bag Ketiga (Uji Berkala)<br>4. PM No. 133 Tahun 2015 Bab X Pasal 73 dan 74<br>5. Perda No. 12 Tahun 2012<br>6. Perda No. 19 Tahun 2012 | Sampai dengan terbitnya peraturan undang- undang yang baru dan memperoleh persetujuan dari pemilik Kendaraan | Mengganggu / Menghambat Proses Pelayanan | Melindungi data pribadi pemilik kendaraan |  |
|----|-----------------------|---|--|--|---|--|

Purwokerto, Maret 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS NUR HADIE, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196908291990011002